



PUTUSAN

Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RICKY FATHONI alias TONI bin KANUT;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/17 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Merjoyo, RT 002 RW 003, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto atau Jalan Galunggung IV/11, RT 007 RW 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FATHONI alias TONI bin KANUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RICKY FATHONI alias TONI bin KANUT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat *netto* kurang lebih 0,311 (nol koma tiga satu satu) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,305 (nol koma tiga nol lima) gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,060 (nol koma nol enam nol) gram);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah barang bukti keseluruhan 0,902 (nol koma sembilan nol dua) gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,828 (nol koma delapan dua delapan) gram);

- 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu dari botol merek Larutan Cap Kaki Tiga beserta pipet kaca dan sedotan;
- 3 (tiga) buah *scoop* warna putih sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Smartphone merek Realme C35 warna hitam yang pada slot SIM 1 terdapat nomor perdana 085815965694;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FATHONI alias TONI bin KANUT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,311 (nol koma tiga satu satu) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,305 (nol koma tiga nol lima) gram);
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram);
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,060 (nol koma nol enam nol) gram);
 - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu dari botol merek larutan cap kaki tiga beserta pipet kaca dan sedotan;
 - 3 (tiga) buah *scoop* warna putih dari sedotan;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Smartphone merek Realme C35 warna hitam yang pada *slot* SIM 1 terdapat nomor perdana 085815965694;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1592/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai penambahan kalimat bukan tanaman pada amar putusan yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FATHONI alias TONI bin KANUT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,311 (nol koma tiga satu satu) gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram);
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram siswa barang bukti hasil pemeriksaan (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,305 (nol koma tiga nol lima) gram);
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram);
 - 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat *netto* kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,060 (nol koma nol enam nol) gram);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu dari botol merek larutan cap kaki tiga beserta pipet kaca dan sedotan;

- 3 (tiga) buah *scoop* warna putih dari sedotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Smartphone merek Realme C35 warna hitam yang pada slot SIM 1 terdapat nomor perdana 085815965694;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mjk *juncto* Nomor 4/Akta Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu seharusnya Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I, dan atas hal itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi demikian tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tersebut telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang. Putusan *judex facti* tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang relevan secara yuridis;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, di Dusun Merjoyo, RT 002 RW 003, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan tempat tinggal Terdakwa, pihak kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto keseluruhan kurang lebih 0,902 gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,828 gram), 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu dari botol merek Larutan Cap Kaki Tiga beserta pipet kaca dan sedotan, 3 (tiga) buah *scoop* warna putih dari sedotan, 1 (satu) buah Smartphone merek Realme C35 warna hitam yang pada slot SIM 1 terdapat nomor perdana 085815965694 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memesan dan mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dari Imron Rosadi (DPO) sebanyak 4 (empat) klip, terdiri dari:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa beli dari Imron Rosadi, untuk Terdakwa jual lagi kepada pemesan atas nama Ifan Purwanto alias Saglek seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembayarannya Terdakwa terima melalui aplikasi Dana atas nama Ifan Purwanto, dan telah Terdakwa bayarkan kepada Imron Rosadi melalui Aplikasi Dana di *handphone* Terdakwa, atas nama Wiwik Maryati (istri Terdakwa), karena sebelumnya Terdakwa sudah transfer sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Imron Rosadi menggunakan uang pribadi Terdakwa, kekurangan pembayaran kepada Imron Rosadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu, Terdakwa beli dari Imron Rosadi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa pergunakan sendiri, tetapi belum sempat Terdakwa bayar kepada Imron Rosadi;
- 2 (dua) klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, merupakan titipan dari Imron Rosadi, untuk Terdakwa ranjau atas perintah Imron Rosadi, dengan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap paketnya, tetapi belum sempat Terdakwa laksanakan;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum di atas maka nyata perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian maka telah tepat penerapan hukum oleh *judez facti* sekaitan dengan keterbuktian dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian dimana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa lainnya tidak pula dapat dibenarkan dimana mengenai berat ringannya pidana adalah menjadi kewenangan dari *judex facti*. Namun demikian terlepas dari alasan kasasi tersebut, apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana disita adalah 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto keseluruhan kurang lebih 0,902 (nol koma sembilan nol dua) gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya 0,828 (nol koma delapan dua delapan) gram) atau masih berada di bawah 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011, *in cassu* tidak terbukti pula bahwa Terdakwa merupakan pengendali peredaran Narkotika, sehingga dengan pertimbangan tersebut, demi keadilan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari ketentuan ancaman minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan dengan pelaku dengan kesalahan sejenis dengan barang bukti di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1592/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RICKY FATHONI alias TONI bin KANUT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1592/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4616 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)